

**UPAYA ANONIMISASI TERHADAP IDENTITAS KORBAN
DI ERA DIGITAL YANG MUDAH AKSES
BERDASARKAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1-144/KMA/SK/I/2011**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Universitas Sriwijaya

Oleh :

MUHAMMAD ALIF FATHULLAH

02011281924186

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRISPSI

Nama : Muhammad Alif Fathullah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924186
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**UPAYA ANONIMISASI TERHADAP IDENTITAS KORBAN DI ERA DIGITAL
YANG MUDAH AKSES BERDASARKAN KEPUTUSAN KETUA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1-144/KMA/SK/I/2011**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 29 Mei 2023 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi
Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Rebrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Mahasiswa : Muhammad Alif Fathullah
No. Induk mahasiswa : 02011281924186
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 22 September 2000
Fakultas : Hukum
Sastra Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Khusus : Ilmu Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun dan tidak memuat berbagai jenis bahan-bahan sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan atau memperbesar sumbernya. Skripsi saya juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung semua segala akibat yang ditimbulkan di kemudian hari dengan peraturan yang berlaku.

Indralaya, 30 Mei 2023



Muhammad Alif Fathullah

Muhammad Alif Fathullah
N I M. 02011281924186

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Siapa Yang Tidak Pernah Merasakan Pahitnya Belajar Walau Sesaat, Maka Ia Harus Siap Merasakan Hinanya Kebodohan Disepanjang Hidupnya”

~Imam Syafi’i

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua Orang Tua dan Keluarga Besar Ku
- ❖ Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- ❖ Sahabat Ku, Teman-Teman Ku dan Orang Aku Cintai
- ❖ Almamater Ku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji rasa syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmad serta hidayahnya. Sholawat beriringkan salam yang selalu kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan nikmat Iman dan Islam hingga sampai saat ini. Atas segala kuasa, rahmat dan nikmat dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Upaya Anonimisasi Terhadap Identitas Korban Di Era Digital Yang Mudah Akses Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011”**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, didalamnya masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyajian materi ataupun pembahasan-pembahasan yang diangkat oleh Penulis. Oleh karena itu Penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun. Penulis juga berharap agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 30 Mei 2023



Muhammad Alif Fathullah
N I M. 020112192416

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum wr.wb.

Pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan dan dukungannya serta motivasi, bimbingan, saran. tentunya jadi kebanggaan tersendiri dari penulis dan tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada :

1. Terimakasih kasih kepada Allah SWT atas limpah rahmad dan karunia-nya dalam kehidupanku dan keluargaku,
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E. selaku Rektor Universitas Sriwijaya,
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
4. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H. MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
7. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, Terima kasih banyak atas arahan, bimbingan dan waktunya yang diberikan, semoga kebaikan Bapak dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dan Bapak serta

keluarga selalu diberikan kesehatan,

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi saya, Terima kasih banyak atas arahan, bimbingan dan waktunya yang diberikan, semoga kebaikan Bapak dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dan Bapak serta keluarga selalu diberikan kesehatan,
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua skripsi saya, Terima kasih banyak atas arahan, bimbingan dan waktunya yang diberikan, semoga kebaikan Ibu dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dan Ibu serta keluarga selalu diberikan kesehatan,
10. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ucapan banyak terimakasih yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kelak,
11. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
12. Kepada kedua Orang Tua saya, Abi dan Ummi yang telah berjasa penuh dalam kehidupan ini, tiada arti perjuangan dan jeri payah ini tanpa ada kata semangat serta doa dari Abi dan Ummi, ucapan banyak terimakasih kepada Abi dan Ummi telah menuntun dan mendukung saya hingga sejauh ini,
13. Kepada Adik-adik dan Keluarga Besar saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah banyak membantu dan terimakasih atas dukungan serta doanya semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT,
14. Kepada pihak Beasiswa Unggulan yang telah membiayai kuliah saya mulai dari awal perkuliahan hingga lulus perkuliahan, ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya atas kesempatan saya untuk menerima beasiswa tersebut, semoga

para pihak diberikan kelimpahan rahmat dan rezeki yang berkah,

15. Kepada keluarga besar Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, ucapan terimakasih atas pengalaman berharga dan ilmu yang begitu bermanfaat dalam penulisan ini,
16. Kepada teman seperjuangan sejak awal masuk kuliah, terimakasih atas begitu banyak dalam memberikan bantuan, arahan serta support kepada saya, terimakasih telah mau dan tidak sungkan untuk menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Sriwijaya ini bersama-sama, semoga kita semua sukses dan banyak memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak,
17. Kepada sahabat, teman dan orang yang aku sayangi, terimakasih telah banyak membantu dan senantiasa memberikan arah dan banyak pengalaman berharga diluar kampus, semoga kita semua sukses dan banyak memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak.

Indralaya, 30 Mei 2023



Muhammad Alif Fathullah
N I M. 02011281924186

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Analisi Bahan Hukum	21
6. Lokasi Penelitian	22
7. Populasi dan Sampel	24
8. Teknik Pengambilan Kesimpulan	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Upaya Anonimisasi Identitas	26
1. Pengertian Upaya	26
2. Pengertian Anonimisasi Identitas	27
B. Tinjauan Umum Tentang Korban	30
1. Pengertian Korban	30
2. Jenis-jenis Korban	37
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	43
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	43
2. Perlindungan Hukum Atas Hak Korban.....	49
BAB III PEMBAHASAN	58
A. Upaya Anonimisasi Identitas Pihak Yang Berperkara Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011 Di Pengadilan Negeri Lubuklinggau	58
B. Upaya Anonimisasi Terhadap Informasi Yang Dikecualikan Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011 Di Pengadilan Negeri Lubuklinggau	74
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL


Tabel 3.1 Jumlah Putusan Yang Di Anonimisasi Dari Tahun 2021-2023.....	59
Tabel 3.2 Tata Cara Pengaburan Identitas Pihak Berperkara.....	69

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Upaya Anonimisasi Terhadap Identitas Korban Di Era Digital Yang Mudah Akses Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/Kma/Sk/I/2011”. Rumusan yang dibahas pada penelitian ini mengenai bagaimana upaya anonimisasi identitas para korban dan bagaimana upaya anonimisasi terhadap informasi yang dikecualikan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif-empiri, yang mana metode normatif ini didukung data hasil dan bukti empiri dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan penulisan ini dilakukan dengan cara meneliti semua Perundang-Undangan, Surat Keputusan dan regulasi norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya anonimisasi identitas pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya anonimisasi terhadap informasi yang dikecualikan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Dilatar belakangi dengan kemajuan teknologi membuat semua informasi dapat dengan mudah diakses, seperti halnya identitas para korban dalam tindak asusila, kekerasan dalam rumah tangga dan lainnya, banyak sekali informasi bersifat privasi bertebaran di media sosial, karena itu Penulis berminat meneliti yang membahas upaya anonimisasi identitas korban. Anonimisasi merupakan proses pengaburan identitas para pihak yang berperkara. Para pihak akan dijaga identitasnya demi menjaga data pribadi dan privasi, hal ini bertujuan juga agar korban tidak mengalami trauma karena kasus tersebut, menghindari rasa malu karena pernah menjadi korban asusila, penyalahgunaan identitas atau lembaga dan informasi. Informasi yang dikecualikan merupakan upaya anonimisasi juga, informasi yang dilindungi dan dirahasiakan, tidak dapat dijangkau oleh publik.


Kata Kunci : *Anonimisasi, Identitas, Informasi, Korban Dan Perlindungan*

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Anggraini Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812052011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era digital adalah bukti dari pencapaian terbesar manusia saat ini, hal ini menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kecerdasan yang terus berkembang seiring dengan waktu. Kemudahan akses dalam mencari informasi¹ dan kemudahan dalam menjalankan komunikasi memberikan gaya hidup baru manusia yang tidak bisa lepas dari perangkat serba elektronik. Salah satu dari tujuan manusia terus meningkatkan kualitas teknologi tidak lain adalah demi menghasilkan jumlah efisien yang besar dengan tenaga seminimal mungkin, dengan menekan jumlah efisien sebesar mungkin maka akan menghasilkan cara kerja yang lebih efektif dan praktis.

Indonesia saat ini telah memasuki Revolusi Industri 4.0. Segala hal dapat dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet dan perangkat gawai yang saling terhubung. Implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosio-ekonomi,

¹ Indonesia, Mahkamah Agung. *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan*, SK MA No 1-144/KMA/SK/I/2011. Ketentuan Umum, Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Pengadilan yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengadilan; baik yang berkaitan dengan penanganan perkara, maupun yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi pengadilan.

serta membantu memudahkan dalam berbagai hal.² Kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang komputer dan internet terbukti telah memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Perlu digaris bawahi, dibalik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh komputer dan internet, ternyata memiliki sisi gelap yang dapat menghancurkan kehidupan dan budaya manusia itu sendiri.³ Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Informasi sudah dianggap sebagai power yang diartikan sebagai kekuatan dan kekuasaan yang sangat menentukan nasib manusia itu sendiri.⁴

Saat ini ketergantungan masyarakat akan teknologi informasi semakin tinggi sehingga semakin tinggi pula resiko yang dihadapi.⁵ Perkembangan masyarakat secara terus menerus di suatu negara akan sendirinya mempunyai pengaruh terhadap perkembangan aspek-aspek sistem hukumnya, apabila diingat bahwa

² Arief Syaifudin, Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta), *Dinamika*, Vol 26 No 4 (2020), hlm 409. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5485/4698> di akses pada 21 Oktober 2022, Pukul 13.27 WIB, Palembang.

³ Ririn Aswandi, Putri Rofifah Nabila Muchin dan Muhammad Sultan, Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS), *Legislatif*, Vol 3 No 2 (2020), hlm 168. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/14321> di akses pada 21 Oktober 2022 Pukul 13.35 WIB, Palembang.

⁴ Lauder Siagian, Arief Budiarto, Dan Simatupang, Peran Keamanan Siber Dalam Mengatasi Konten Negatif Guna Mewujudkan Ketahanan Informasi Nasional, *Jurnal Prodi Perang Asimetris*, Vol. 4, No. 3 (2018), hlm 2. <https://core.ac.uk/download/pdf/288021744.pdf> di akses pada 21 Oktober 2022 Pukul 13.50 WIB, Palembang.

⁵ Darmawan Napitupulu, Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan Sistem Informasi Nasional, *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol. 1 No. 1, (2017), hlm 102. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/595/508> di akses pada 21 Oktober 2022 Pukul 13.57 WIB, Palembang.

sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terbuka.⁶

Setiap warga memiliki hak konstitusional, yaitu hak yang dijamin oleh Undang-Undang. Hak konstitusional ini memberikan jaminan atas terpenuhinya hak, kewajiban negara adalah memenuhi segala hak konstitusional, yaitu melindungi seluruh warga negara. Hak konstitusional yang diatur dalam UUD RI 1945 mencakup 40 hak warga negara. Salahsatunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak tersebut diatur pada Pasal 28 G Ayat (1) dengan garis besar bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Pada pasal tersebut, mengasumsikan hak pribadi adalah hak milik. Tetapi, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi harusnya hak pribadi tidak hanya diartikan sebagai hak milik.

Hak pribadi seharusnya juga sebagai hak privasi. Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi tersebut. Hak pribadi merupakan hal yang sensitif yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang. Identitas tersebut mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Rekening, Sidik jari, Ciri khas seseorang dan sebagainya.⁷ Setiap negara menggunakan istilah yang berbeda mengenai

⁶ M. Rasyid Ariman dan Syarifuddin Pettanasse. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Palembang: UNSRI, 2010), hlm 97.

⁷ Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *Al WASATH*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No. 1 (April 2021), hlm 2. <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/127/113> di akses pada 21 Oktober 2022, Pukul 14.13 WIB, Palembang

informasi pribadi dan data pribadi. Akan tetapi, secara substantif kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang hampir sama sehingga keduanya sering digunakan bergantian. Amerika Serikat, Kanada dan Australia menggunakan istilah informasi pribadi, sedangkan negara-negara Uni Eropa, Hong Kong, Malaysia dan juga Indonesia menggunakan istilah data pribadi.⁸

Setiap orang memiliki data pribadi atau privasi yang selalu dijaga kerahasiaannya dan tentu tidak mau ada orang yang mengetahuinya kecuali atas persetujuan dari orang bersangkutan, hal ini disinggung dalam Pasal 26 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut :⁹

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Perihal ini juga diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk melindungi keluarganya, kehormatan, martabat serta memiliki hak untuk melindungi data diri pribadi, selain itu berhak untuk

⁸ Sinta Dewi Rosadi. Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam Ecommerce menurut Hukum Internasional. (Bandung: Widya Pajajaran, 2009), hlm. 71

⁹ Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 19 Tahun 2016, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Ps. 26.

mendapatkan rasa aman dan mendapatkan perlindungan dari rasa takut.¹⁰

Kata privasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kebebasan, keleluasaan pribadi. Menurut Warren dan Brandeis menyatakan bahwa: *Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition*. Privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi.¹¹ Warren dan Brandeis menjelaskan bahwa hak ini diberikan untuk menikmati hidup, tentu dengan terjaga hak privasi dan identitas maka hidup akan lebih terjaga dari orang yang tidak bertanggung jawab atas terjadinya penyalahgunaan identitas. Konsep perlindungan data memberikan artian bahwa seseorang memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Lebih jauh, perlindungan privasi. Hak privasi telah berkembang sehinggadapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.¹²

Di Indonesia sendiri banyak sekali terjadi pelanggaran atas data pribadi, pelanggaran ini disebabkan oleh pihak yang tidak bisa menjaga data pribadi seseorang sehingga ada kasus seperti kebocoran data, ada yang menjual data dan banyak penyalahgunaan data pribadi seseorang.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 28G ayat (1).

¹¹ Sinta Dewi Rosadi. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional* (Jakarta: Refika Aditama, 2015), hlm 23

¹² Erna Priliyasi, *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)*, *Majalah Hukum Nasional*, No. 2 (2019). <https://docplayer.info/184516786-Pentingnya-perlindungan-data-pribadi-dalam-transaksi-pinjaman-online-the-urgency-of-personal-protection-in-peer-to-peer-lending.html> diakses pada 23 Oktober 2022 Pukul 20.33 WIB, Palembang.

Pada penelitian kali ini penulis tidak akan terlalu berfokus pada apa itu data pribadi atau privasi seseorang, tetapi penulis juga akan berfokus pada apa itu identitas, Identitas merupakan bagian dari data pribadi seseorang, identitas memiliki seperti nama lengkap, alamat, tanggal dan tempat lahir dan lainnya sehingga satu orang dengan orang yang lainnya dapat dibedakan, itu adalah identitas. Pelayanan informasi yang mencantumkan identitas seperti identitas korban asusila dalam sebuah sajian berita dan informasi adalah bentuk dari pelanggaran atas hak privasi.

Berdasarkan UU RI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pengertian korban adalah orang yang mengalamipenderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹³ Korban dari suatu tindak kejahatan seperti tindak pidana asusila merupakan korban yang wajib ditutupkan identitasnya. Hukum memberi perlindungan dan jaminan kepada identitas korban kejahatan yang dialami. Bukan tanpa alasan suatu identitas korban tersebut dirahasiakan dari mata publik atau orang banyak, karena fungsi hukum diberlakukan dengan bertujuan untuk melindungi, sesuai dengan pendapat Prof. Dr. R.M. Sudikno Mertokusumo, S.H. bahwa :¹⁴

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilakukan secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm 160.

melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan ini diberikan sebagai bentuk perlindungan kepada korban asusila, salah satunya dengan upaya anonimisasi ini. Lembaga hukum yang menerapkan anonimisasi ini adalah Pengadilan. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.¹⁵ Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal.

Anonimisasi identitas adalah pengaburan identitas korban dari suatu pihak yang berperkara. Anonimisasi dengan dasar kata *Anonymous* yang berarti tanpa nama, yang tidak diketahui namanya, jika diarti luaskan berarti suatu hal yang dirahasiakan, ditutupi agar nama atau identitasnya tidak dapat diketahui. Upaya anonimisasi ini adalah bentuk dari perwujudan fungsi hukum yaitu melindungi, selainnya hukum yang dibutuhkan adalah hukum yang berperan tanpa menindas martabat kemanusiaan, mengabdikan pada keadilan dan kesejahteraan.¹⁶ Anonimisasi ini sudah menjadi hak asasi atas korban yang mendapatkan jaminan atas terjaga identitas korban. Lembaga hukum seperti Pengadilan adalah instansi yang

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Umum*, UU No. 49 Tahun 2009, LN Tahun 2009, TLN No. 5077, Pasal 1.

¹⁶ Asep Warlan Yusuf, *Hukum dan Keadilan*. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1 (2015), hlm 3. <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/articel/download/7280/3349> di akses pada 15 Mei 2023 Pukul 12.58 WIB, Palembang.

memiliki banyak sekali data pribadi terutama identitas para korban dan pelaku tindak pidana, maka untuk itu sebelum pihak Pengadilan memberikan salinan perkara ke situs Pengadilan, wajib pihak Pengadilan menghitamkan atau menutupi identitas korban agar publik tidak dapat mengetahui identitas korban secara detail. Banyak peraturan yang berlaku yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan identitas ini, seperti dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64 huruf i, pada UU RI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 5 huruf i dan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 juga memberikan pengaburan identitas atas korban yang berperkara dalam kasus tertentu.

Perlindungan identitas pada media massa atau publik bukan hanya bentuk anonimisasi atau pengaburan identitas saja, ada juga dalam bentuk menginisialkan nama juga bentuk dalam perlindungan identitas. Melakukan inisial nama ini berdasarkan asas hukum yaitu asas praduga tak bersalah, dasar hukum nya terdapat pada Pasal dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c. Sedangkan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dihadapkan didepan Pengadilan karena sebab apapun itu, maka wajib bagi semua pihak untuk menganggap bahwa orang tersebut tidak bersalah sampai ada putusan Pengadilan yang membuktikan kesalahannya.¹⁷

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 8 ayat (1).

Salah satu buku yang membahas mengenai asas praduga tak bersalah yang ditulis M. Yahya Harahap, S.H. Dalam buku tersebut, mengenai penerapan asas praduga tak bersalah, Yahya Harahap menulis sebagai berikut :¹⁸

Seorang tersangka masih memiliki kedudukan manusia yang bermartabat. Dia tidak dinilai sebagai objek, tetapi sebagai subjek. Yang diperiksa bukanlah tersangka semata, melainkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Asas praduga tak bersalah ini menerapkan perlindungan terhadap para Pers yang mempublikasikan identitas para pihak yang bersangkutan, hal ini dikarenakan orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut belum tentu pelaku dari suatu tindak kejahatan sehingga penginisialan nama ini berlaku hingga terjadinya hukum tetap bagi yang bersangkutan. Dengan adanya asas pra duga tak bersalah ini dapat memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum yang langsung bertemu dengan tersangka atau terdakwa untuk tidak menjadi mereka sebagai objek yang diperlakukan sewenang-wenang.¹⁹

Pengadilan Negeri adalah tempat suatu perkara diproses hingga perkara mendapatkan putusan melalui pertimbangan dan musyawarah bersama yang setiap tindakan berlandaskan hukum atau yuridis yang berlaku. Di Pengadilan Negeri

¹⁸ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 34.

¹⁹ Nanci Yosepin Simbolon dan Obedi Laia, Analisis Penerapan Asas Pra Duga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Jurnal Rectum*, Vol. 1, No. 1 (2019), hlm 116-117. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/articel/download/760/651> di akses pada 15 Mei 2023 Pukul 12.35 WIB, Palembang.

Lubuklinggau ini yang terletak di Sumatera Selatan menerapkan upaya anonimisasi identitas para korban, kebijakan ini dicantumkan pada keputusan MA (Mahkamah Agung) pada Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, kebijakan ini baru mulai pertama kali diterapkan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada awal tahun 2021, untuk sebagai contoh pada kasus Nomor: 40/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg dengan nama xxxx (nama di anonimisasikan) yang beralamat di Kota Lubuklinggau (alamat tidak merinci karena di anonimisasikan), berumur 16 tahun telah melakukan pemaksaan terhadap seseorang untuk bersetubuh dengannya, anak pelaku ditangkap pada tanggal 3 Desember 2021. Di berita acara terdapat anak pelaku, anak korban saksi 1, saksi 2 dan Rison. Telah dilakukan pemeriksaan Ginekologi yang menunjukkan adanya selaput darah yang tidak utuh atau robek arah jam 7 dari vagina anak korban tersebut. Dengan demikian anak tersebut telah dikenakan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan penjara selama 2 tahun dan pelatihan kerja selama 3 bulan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau. Berdasarkan kasus ini yang membuat Penulis mempertanyakan mengenai bagaimana mekanisme dan prosedur anonimisasi identitas ini di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, apa tindakan setelah persidangan bagi si korban dan jenis perkara apa saja yang di anonimisasikan serta hal lain yang menarik

perhatian penulis untuk dijadikan pembahasan penelitian.

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas bersama segala hal yang berhubungan dan yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **UPAYA ANONIMISASI TERHADAP IDENTITAS KORBAN DI ERA DIGITAL YANG MUDAH AKSES BERDASARKAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1-144/KMA/SK/I/2011.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah komponen penting dalam sebuah penulisan, tanpa rumusan masalah maka sebuah penulisan tidak akan membawakan pada sebuah penelitian. Berdasarkan latar belakang pada uraian diatas maka rumusan masalah para penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Upaya Anonimisasi Identitas Pihak Yang Berperkara Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Di Pengadilan Negeri Lubuklinggau?
2. Bagaimana Upaya Anonimisasi Terhadap Informasi Yang Dikecualikan Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Di Pengadilan Negeri Lubuklinggau?

C. Tujuan Penelitian

Penulis memerlukan tujuan penelitian agar penelitian tersebut memberikan penjelasan yang tepat dalam melakukan sebuah penelitian yang akan dilakukan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya anonimisasi identitas pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai anonimisasi informasi yang dikecualikan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil dari penelitian yang dilakukan ini bermanfaat dan berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai upaya anonimisasi yang dilakukan oleh Pengadilan serta bisa memberikan pemikiran dan dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan hukum di Indonesia mengenai upaya anonimisasi perlindungan data pribadi, informasi, identitas seseorang, privasi dan hak para korban yang berperkara.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini harapannya dapat memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan pihak yang bersangkutan, agar memberikan gambaran bagaimana seharusnya pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia dalam upaya anonimisasi identitas korban dan berguna untuk para pihak-pihak yang berminat pada bidang hukum pidana ini.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.²⁰ Penulisan ini berfokus pada upaya anonimisasi atau pengaburan yang dilakukan oleh Pengadilan. Kebijakan ini dikeluarkan dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 111.

144/KMA/SK/I/2011 dan upaya anonimisasi informasi yang dikecualikan untuk publik. Hak para korban juga didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

F. Kerangka Teori

Sebuah teori bukanlah sesuatu yang harus dijelaskan, tetapi sebagai sesuatu yang seolah-olah sudah dipahami maknanya.²¹ Adapun kerangka teori penelitian ini adalah:

1. Perlindungan Hukum

Penelitian dengan menggunakan teori perlindungan hukum sangat penting terutama untuk Masyarakat yang kurang atau lemah dalam memahami hukum di Indonesia. Bentuk perlindungan ini sebagai sarana agar tegaknya keadilan dan rasa nyaman bagi Masyarakat, hal ini membuktikan bahwa hukum di Indonesia sesuai dengan tujuan dibentuknya dan adanya hukum. Perlindungan hukum berasal dari sebuah ketentuan hukum dan segala peraturan mengenai hukum yang dihasilkan oleh masyarakat atas dasar kesepakatan masyarakat tersebut guna memberikan aturan mengenai hubungan antar perilaku setiap anggota masyarakat serta antar perseorangan dengan pemerintah yang dianggap dapat menjadi perwakilan masyarakat.²²

²¹ Otje Salman dan Anthon F Sutanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali)*, (Bandung: Repika Aditama, 2010), hlm. 19

²² Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum. Cet 2.* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.54

Pada upaya anonimisasi ini memberikan bentuk perlindungan terhadap identitas korban, tidak hanya identitas saja, bahkan perlindungan ini dapat memberikan kehidupan layaknya orang biasa dan tanpa merasa ada hal yang harus ditutupi.

Penelitian ini berdasarkan perlindungan bentuk norma hukum Surat Hukum Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang lain yang berkaitan dalam penelitian.

Menurut Arif Gosita, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam dasar perlindungan hukum antara lain :²³

1) Pengayoman

Korban harus merasa aman dalam perlindungan tersebut. Kepentingan hak asasi manusia terjamin dan tidak diingkari. Dapat diusahakan Korban dapat merasakan hidup sedia kala sebelum menjadi korban, memperoleh pendidikan, tidak mengalami trauma dan dapat menggapai masa depan sebagai mana orang pada umumnya.

Korban juga harus ditempatkan yang mana korban dapat berinteraksi dengan Masyarakat, mendapat dukungan penuh dengan masyarakat demi berkembangnya sifat sosial Korban secara maksimal.

²³ Arif Gosita. Masalah Perlindungan Anak. Edisi ke-3 (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004), hlm 4-5.

2) Usaha Bersama

Pada perlindungan ini harus ada pertemuan antara pihak yang bersangkutan dan saling pengertian antara mereka untuk mencapai hasil yang baik. Pada pihak yang dilindungi harus diyakinkan bahwa ia juga ikut serta dalam kegiatan perlindungan Korban dengan berusaha melindungi dirinya juga sesuai kemampuannya.

3) Luas lingkup perlindungan

- i. Perlindungan pokok meliputi : sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.
- ii. Meliputi hal-hal jasmaniah dan rohaniah.

4) Pemberian perlindungan harus tidak menjurus pada pemuasan diri tetapi rasa lebih berjasa terhadap yang dilindungi. Pemberian perlindungan juga harus bersifat edukatif dan membangun.

2. Teori Viktimologi

Viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban. Memfokuskan pada penyebab timbulnya korban yang terjadi akibat suatu perkara. Maka dasar perlindungan tersebut dapat dilihat dari teori berikut.²⁴

a. Teori Utilitis

Teori ini memfokuskan pada kemanfaatan yang terbesar bagi suatu

²⁴ Dikdik Mulyana Arif Mansur dan Elisatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 162-163.

efektifitas yang dilakukan, menilai seberapa besar manfaat bagi yang bersangkutan. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkannya konsep tersebut. Tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga pada sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

b. Teori Tanggung Jawab

Pada hakikatnya pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuat, terutama pada korban. Hal ini haruslah diperhatikan sebagai bentuk hukuman atas tindak pidana yang dilakukan sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain kecuali terdapat suatu alasan yang dapat membebaskannya.

c. Teori Ganti Rugi

Teori adalah bentuk dari tanggung jawab dari pelaku tindak pidana atas korban, memberikan kewajiban atas ganti rugi terhadap korban atau ahli warisnya.

G. Metode Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normative-empiris yang didukung dengan data empiris. Penelitian Hukum Normatif-Empiris merupakan suatu metode penelitian yang mana dalam hal ini menggabungkan prinsip-prinsip

hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data dan bukti empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.²⁵ Pada penelitian ini mengambil bahan-bahan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, hak korban dan anonimisasi.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan penulisan ini dilakukan dengan cara meneliti semua Perundang-Undangan, Surat Keputusan dan regulasi norma-norma hukum yang berlaku serta memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga menjadi fokus dari penelitian.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan survey di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Penelitian ini mengambil data primer langsung dari instansi terkait. Data Sekunder, yaitu data penelitian pustaka dan pada umumnya dalam studi dokumen, yakni:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik

²⁵ Penelitian Hukum Normatif Empiris, <https://irawan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html> di akses pada 15 Mei 2023 Pukul 13.11 WIB, Palembang.

melalui wawancara dan observasi langsung dengan pihak terkait maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah dan dianalisis oleh peneliti.²⁶

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum yang ada. Bahan-bahan hukum tersebut dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah referensi yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, bahan hukum ini berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, antara lain :

- a) Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014

²⁶ Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Sinar Grafis, 2009), hlm 23.

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

e) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

f) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki kaitanya dengan bahan hukum primer, mempermudah dalam meneliti dan memahami bahan hukum primer. Sekunder dalam artinya data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya, dengan kata lain penulis tidak langsung terjun kelapangan.

Adapun bahan hukum sekumdernya sebagai berikut :

- a) Jurnal atau makalah hukum yang berkaitan dengan penelitian penulisan.
- b) Buku teks yang memuat ilmu dan permasalahan hukum seperti skripsi, tesis dan buku lain yang berkaitan dengan penulisan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pada hakikatnya dapat memberikan penunjang atas pemberian pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Juga bahan hukum tersier berupa petunjuk atau penjelasan hukum-hukum primer atau bahan hukum sekunder

yang berasal dari kamus, internet, majalah, surat kabar, dan sebagainya yang dapat memberikan data untuk penulisan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan dengan melakukan penelusuran melalui bahan-bahan primer, sekunder dan tersier.

a. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini akan menjelaskan dengan metode kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁷

b. Studi Lapangan

Yaitu dengan cara melakukan peninjauan serta pengamatan secara langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan pengumpulan data berupa wawancara secara langsung dan observasi dengan pihak terkait.

5. Analisa Bahan Hukum

Penulis menggunakan bahan-bahan penelitian berupa buku-buku, jurnal, dokumen, serta hasil dari penelitian yang didapatkan dari tinjauan kepustakaan. Data yang telah didapatkan maka akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm 35.

yang mengacu pada norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat serta norma hukum yang ada pada perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan hasil dari wawancara dan observasi secara langsung di lapangan. Metode ini dilaksanakan dengan menjabarkan data ke bentuk kalimat yang lebih efektif sehingga dapat memudahkan pembaca untuk memahami dari data yang didapatkan tersebut.²⁸

6. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang beralamat Jl. Depati Said No. 29, Tapak Lebar, Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613, Indonesia. Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah salah satu dari 9 Pengadilan yang ada di Sumatera Selatan yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Palembang, Pengadilan Negeri Lubuklinggau secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 2 Agustus 1978 yang disahkan oleh bapak Soeroso, S.H (Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman Republik Indonesia) dengan adanya surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI dengan Nomor 038/SEK/SK/IX/2008 Pengadilan Negeri Lubuklinggau naik menjadi kelas I.B pada tanggal 17 September 2008 yang sebelumnya merupakan Pengadilan Negeri kelas II. Berdasarkan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 768/SEK/SK/VII/2022 Pengadilan Negeri

²⁸ Abdulkadir Muhammad . Hukum dan Penelitian Hukum. Cet 1 (Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2004) hlm. 172

Lubuklinggau I.B naik menjadi Pengadilan Negeri I.A pada tanggal 4 Juli 2022. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama.²⁹ Pengadilan Negeri Lubuklinggau ini memiliki 3 wilayah yurisdiksi yaitu: Kota Lubuklinggau dengan 8 Kecamatan, Kabupaten Musi Rawas dengan 14 kecamatan dan Kabupaten Musi Rawas Utara dengan 6 Kecamatan.³⁰ Memiliki Visi yaitu terwujudnya Pengadilan Negeri Lubuklinggau Yang Agung dengan Misi sebagai berikut:³¹

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan standar

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Peradilan Umum, UU No. 2 Tahun 1986 LN No. 20 Tahun 1986 TLN No. 3327, Ps. 50

³⁰ Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Wilayah Yurisdiksi, <https://pn-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> di akses pada Pukul 12.41 WIB, Palembang.

³¹ Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Visi dan Misi, <https://pn-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/pengantar/visi-dan-misi> di akses pada Pukul 12.55 WIB, Palembang.

7. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Arikunto populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Penelitian hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subjeknya tidak terlalu banyak. Populasi adalah keseluruhan unit penelitian yang akan diteliti dan kemudian dianalisis yaitu pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai upaya anonimisasi demi ketepatan data yang ditulis oleh penulis.

b. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini, menitik beratkan pada permasalahan yang akan diteliti dengan memfokuskan kepada sebagiandari polulasi tersebut. Dengan demikian sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian dan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive Sampling*. Pengambilan sampel secara *purposive* didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.³² Pengambilan sampel diperoleh dari populasi yang dapat memberikan informasi dan dapat dianggap berpengaruh dalam penelitian ini. Sampel tersebut diambil sebagian dari populasi yang dianggap mewakili atau menggambarkan hal yang benar dari populasi. Dalam

³² Soekidjo Notoatmodjo. *Metode Penelitian Kesehatan* (Rineka Cipta: Jakarta, 2010)hlm. 124-125.

penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara kepada Panitera Muda Pidana dan pihak terkait lainnya yang dapat memberikan informasi.

8. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Teknik pengambilan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah teknik pengambilan kesimpulan mulai dari suatu hal yang bersifat umum hingga suatu hal yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku;

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *“Hukum dan Penelitian Hukum”*. Cet 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arif Gosita. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Ed. 1. Cet 1. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2011. *“Viktimologi : Perlindungan Saksi dan Korba”*. Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika
- Dikdik Mulyana Arif Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- G. Widiartana. 2014. *“Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan”*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban. 2020. *“Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana”*. Medan: Cv. Manhaji
- Muladi. 2005. *“HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana”*. Bandung: Refika Aditama
- M. Rasyid Ariman dan Syarifuddin Pettanasse. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Palembang: UNSRI.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Otje Salman dan Anthon F Sutanto. 2010. *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali)*. Bandung: Repika Aditama.
- P.A.F Lamintang. 2009. “Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan”, Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi: “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan”*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. “Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi”. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Satjipto Raharjo. 2000. *”Ilmu Hukum”*. Cet 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sinta Dewi Rosadi. 2009. *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam Ecommerce menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Pajajaran.
- Sinta Dewi Rosadi. 2015. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*. Jakarta: Refika Aditama.
- Siswanto Sunarso. 2015. *“Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana”*. Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika
- Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Metode Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. “BAB-BAB Tentang Penemuan Hukum”. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Susilo dan Gudnanto Rahardjo. 2011. *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*. Kudus : Nora Media Enterprise.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafis.

Jurnal;

Abdul Atsar dan Aryo Fadlian, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG PATEN DALAM HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, *Jurnal Hukum POSITUM* Vol. 7, No. 1 (2022) <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/6615> di akses pada 2 Mei 2023 WIB, Palembang.

Adil Lugianto. 2014. “Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana”. *Jurnal hukum MMH* Jilid 34 No. 4. <https://media.neliti.com/media/publications/161104-ID-rekonstruksi-perlindungan-hak-hak-korban.pdf> di akses pada 13 Maret 2023 Pukul 12.33 WIB, Palembang.

Ahdiya Sabrina. 2016. “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana”. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 7, No. 2. <https://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/456/1/ARTIKEL.pdf> di akses pada 25 Februari 2023 Pukul 15.25 WIB, Palembang.

Ahkmad Arif Wicaksono Sandi dan Muhamad Ro'is Abidin. 2020. “PERANCANGAN PROTOTIPE DESAIN APLIKASI BERBASIS ANDROID UNTUK KORBAN TINDAKAN ASUSILA DI JAWA TIMUR”. *Barik*, Vol. 01 No. 01. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JDKV/article/view/31807/28853> di akses pada 13 Maret 2023 Pukul 11.02 WIB, Palembang.

Arief Syaifudin. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)”, *Dinamika*, Vol 26 No 4. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5485/4698> di akses pada 21 Oktober 2022, Pukul 13.27 WIB, Palembang.

Ario Ponco Wiguno. 2013. “Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 1, Vol 1. <https://media.neliti.com/media/publications/149884-ID-kajian-viktimologi-terhadap-anak-sebagai.pdf> di akses pada 22 Februari 2023 Pukul 14.43 WIB, Palembang.

- Asep Warlan Yusuf. 2015. "Hukum dan Keadilan" PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, hlm 3. <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/articel/download/7280/3349> di akses pada 15 Mei 2023 Pukul 12.58 WIB, Palembang.
- Bambang Widiyantoro. 2019. "Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power Terhadap Perlindungan Korban". *Jurnal Ilmu Hukum De'jure*, No 1, Vol 4. https://www.researchgate.net/publication/361396282_Perlindungan_Hukum_Perempuan_Korban_Pelecehan_Seksual_Dalam_Sistem_Peradilan_Pidana_Indonesia_Ditinjau_Dalam_Prespektif_Viktimologi di akses pada 22 Februari 2023 Pukul 20.13 WIB, Palembang.
- Brilian Capera, 2021. "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia" LEX Renaissance No. 2 Vol. 6. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/19247/pdf> di akses pada 15 Mei 2023 Pukul 16.47 WIB, Palembang.
- Darmawan Napitupulu. 2017. "Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan Sistem Informasi Nasional", *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol. 1 No. 1. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/595/508> di akses pada 21 Oktober 2022 Pukul 13.57 WIB, Palembang.
- Dyah Prita Wardani dan Yossy Setyanawati. 2014. "Tinjauan Viktimologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pacaran". *Jurnal Serambu Hukum*, Vol. 08 No. 02. <https://media.neliti.com/media/publications/23094-ID-tinjauan-viktimologi-dan-perlindungan-hukum-korban-kekerasan-dalam-pacaran.pdf> di akses pada 5 Maret 2023 Pukul 13.33 WIB, Palembang.
- Erna Priliasari. 2019. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)", *Majalah Hukum Nasional*, No. 2. <https://docplayer.info/184516786-Pentingnya-perlindungan-data-pribadi-dalam-transaksi-pinjaman-online-the-urgency-of-personal-protection-in-peer-to-peer-lending.html> di akses pada 23 Oktober 2022 Pukul 20.33 WIB, Palembang.

- Hasaziduhu Moho. 2019. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan”. *Jurnal Warta*, Edisi: 59. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349/342> di akses pada 7 Maret 2023 Pukul 09.47 WIB, Palembang.
- Nanci Yosepin Simbolon dan Obedi Laia. 2019. “Analisis Penerapan Asas Pra Duga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan” *Jurnal Rectum*, Vol. 1, No. 1, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/articel/download/760/651> di akses pada 15 Mei 2023 Pukul 12.35 WIB, Palembang.
- Lalu M. Alwin Ahadi, “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5 No.1 (2022) <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4965/2485> di akses pada 19 Februari 2023 Pukul 21.10 WIB, Lubuklinggau.
- Lauder Siagian, Arief Budiarto, Dan Simatupang. 2018. “Peran Keamanan Siber Dalam Mengatasi Konten Negatif Guna Mewujudkan Ketahanan Informasi Nasional”, *Jurnal Prodi Perang Asimetris*, Vol. 4, No. 3. <https://core.ac.uk/download/pdf/288021744.pdf> di akes pada 21 Oktober 2022 Pukul 13.50 WIB, Palembang.
- Ririn Aswandi, Putri Rofifah Nabila Muchin dan Muhammad Sultan. 2020, “Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS)”, *Legislatif*, Vol 3 No 2. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/14321> di akses pada 21 Oktober 2022 Pukul 13.35 WIB, Palembang.
- Sendi Prakosya, “Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandang Viktimologi” *IPMHI Law Journal*, Vol. 2 No. 1 (2022) hlm 113. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/download/53744/2185> di akses pada 15 Mei 2023 Pukul 13.58 WIB, Palembang.
- Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya. 2021. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”. *Al WASATH*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No. 1. <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/127/113> di akses pada 21 Oktober 2022, Pukul 14.13 WIB, Palembang.

Tantowi Akbar. 2020. “Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi dan Memajukan Hak atas Pengembangan Diri melalui Ekonomi Kreatif”. *Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 9, No. 2. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/7954/pdf> di akses pada 19 Februari 2023 Pukul 13.20 WIB, Palembang.

Undang-Undang;

Indonesia, Mahkamah Agung, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan*, SK MA No 1-144/KMA/SK/I/2011.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, *Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, UU No. 14 Tahun 2008 LN No. 61 Tahun 2008 TLN No. 4846

Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004 LN No. 95 Tahun 2004 TLN No. 4419

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635.

Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Umum*, UU No. 2 Tahun 1986 LN No. 20 Tahun 1986 TLN No. 3327

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No 23 Tahun 2002, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606

Internet;

Fungsi dan Tujuan Hukum Tata Negara, link: <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-tujuan-dan-fungsi-hukum-tata-negara> pada tanggal 19 Februari 2023, pukul 20.35 WIB, Lubuklinggau.

Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum, Diakses link: <https://jurnalhukum.com/fungsi-dan-tujuan-hukum/#syarat-syarat-agar-hukum-dapat-berfungsi> pada tanggal 19 Februari 2023, puku 20.47 WIB, Lubuklinggau.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian asusila, <https://kbbi.web.id/susila>, diakses pada tanggal 5 Maret 2023, Pukul 14.11 WIB, Palembang

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Upaya. Diakses link: <https://kbbi.web.id/upaya> pada tanggal 19 Februari 2023, pukul 20.54 WIB, Lubuklinggau.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Korban, <https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 21 Januari 2023 pukul 13.44 WIB, Palembang.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata Perlindungan <https://kbbi.web.id/lindung> diakses pada 28 Januari 2023, pada pukul 13.44 WIB, Palembang.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Catatan Kasus Korban Anak Di Tahun 2021. Diakses link: <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022> pada tanggal 15 Februari 2023, pukul 10.07 WIB, Lubuklinggau.

Penelitian Hukum Normatif Empiris, <https://irawan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitan-hukum.html> di akses pada 15 Mei 2023 Pukul 13.11 WIB, Palembang.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Wilayah Yurisdiksi, <https://pn-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil.pengadilan/wilayah-yurisdiksi> di akses pada Pukul 12.41 WIB, Palembang.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Visi dan Misi, <https://pn-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/pengantar/visi-dan-misi> di akses pada Pukul 12.55 WIB, Palembang.

Pengertian Perlindungan Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>. di akses pada 29 Januari 2023 pukul 20.52 WIB, Palembang.